

# PROSEDUR DAN PENYELESAIAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA

Muhajir

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

Email: lieaji13@yahoo.com

***Abstract:** Marriage is a momentum that is very important for the journey of human life. Besides bringing the bride and groom to a different realm, marriage will also automatically change the status of both. After the marriage, both parties will receive heavy burdens and responsibilities according to their respective nature. Responsibilities and burdens are not something that is easily implemented, so they must assume these responsibilities and carry them out.*

*Marriage must be based on the agreement of the bride and groom. If the prospective husband has not reached the age of 19 years and the prospective wife has not yet reached the age of 16 want to get married must get a marriage dispensation from the Religious Court. Requests for marriage dispensation for those who have not yet reached the age of 19 years and 16 years, the prospective husband and wife are submitted by both male and female parents to the Religious Courts in the area of their residence. The Religious Court, after examining the trial and believes that there are things that are possible to provide the dispensation, the Religious Court provides marriage dispensation with a determination.*

***Keywords:** Marriage, Dispensation, Religious Court.*

## **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggungjawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggungjawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggungjawab tersebut dan melaksanakannya.

Mengingat betapa besar tanggungjawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut lagi seperti disebutkan dalam Al Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya dia harus lebih siap dibanding wanita. Menurut kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman.

Dari segi psikis (mental), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan keuletan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>2</sup>

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan harus telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun".<sup>3</sup>

Dari adanya batasan usia ini dapat ditaksirkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Di lain pihak, hukum adat tidak mengatur tentang batasan umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal mana berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur.<sup>4</sup> Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan kesatuan kedua belah pihak, tetapi juga penyatuan kedua orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>5</sup>

Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 ayat 1 telah mengatur tentang batas usia perkawinan, namun perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.<sup>6</sup>

#### **A. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 139-141

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2

<sup>3</sup> *Ibid*, 5

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 52

<sup>5</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 225

<sup>6</sup> Undang-Undang, 5

<sup>7</sup> UU RI No. 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 138

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja. Ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi juga kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>8</sup>

Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seseorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.<sup>9</sup>

Dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. "Perkawinan" yang dilakukan oleh seorang pria dengan sesama pria (*gay*) atau antara seorang perempuan dengan sesama perempuan (*lesbian*) sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui. Anak kalimat "antara seorang pria dengan seorang wanita" dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, atau "*aqdun bayn ar rajul wa al mar'ah*" dalam Undang-Undang Perkawinan lainnya, secara eksplisit menegaskan penafian kemungkinan ada perkawinan antara dua orang yang sama jenis. Ini sesuai dengan hukum perkawinan Islam bahkan juga agama-agama lain yang hanya mengenal perkawinan antara dua orang yang berlain jenis, yakni antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 UUP, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.<sup>11</sup>

Menurut ajaran agama Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi dasar kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang

---

<sup>8</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 27

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 74

<sup>10</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 52

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 74

dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.<sup>12</sup>

Adapula yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Tujuan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama, yaitu untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam ihya'nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi 5, yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>13</sup>

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu, perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.<sup>14</sup>

## **B. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai "Perikatan perdata", tetapi juga merupakan "Perikatan adat" dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kearisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>15</sup>

Menurut Soerojo Wignjodipoera, perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya

---

<sup>12</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama...*, 27

<sup>13</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 24

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 75

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 8

menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Malahan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami-istri sampai "kaken-kaken ninen-ninen" (istilah Jawa yang artinya sampai kaki-kaki dan nini-nini).<sup>16</sup>

### C. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahasa, keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlalu untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>17</sup>

Adapula yang menjelaskan bahwa syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang, sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam Undang-Undang perkawinan.<sup>18</sup>

Namun, Undang-Undang No. 1 / 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat perkawinan. Persyaratan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri. Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai suaminya. Jadi disini tidak ada paksaan, terlebih lagi pada masyarakat yang telah maju.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Soerojo Wignjodioera, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 122

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 76

<sup>19</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1 / 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 69

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Para ulama sepakat bahwa akad nikah itu baru akan terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Rukun-rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
2. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh).
3. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak boleh ada paksaan).
4. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
5. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
6. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
7. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan. Setelah proses ijab dan qabul itu, resmilah terjadinya perkawinan (akad nikah) antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, harus diadakan *ilanun* nikah (pendaftaran nikah), kepada pejabat pencatat nikah, sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (lihat juga pasal 7 Kompilasi Hukum Islam / Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991).<sup>20</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan ada lima (5) yaitu :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul<sup>21</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.  
Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
3. Adanya dua orang saksi  
Pelaksanaan akan nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>22</sup>

Menurut Jumhur Ulama dalam perspektif fiqihnya menyebutkan rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu.

---

<sup>20</sup> Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju: 1990). 48

<sup>21</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 199

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat ...*, 46

Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

1. Calon suami, syarat-syaratnya :
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya :
  - a. Beragama
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya :
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qobul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab Qobul, syarat-syaratnya :
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d. Antara ijab dan qobul bersambung
  - e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
  - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji / umroh
  - g. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minim 4 orang yaitu calon mempelai / wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan 2 orang saksi.<sup>23</sup>

Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada poin (2)

---

<sup>23</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indoensia (Studi Kritis Perkembangtan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 / 1974 sampai KHI, (Jakarta:Kencana, 2004), 62*

- cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
  5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam point 2, 3 dan 4, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam poin 2, 3 dan 4.
  6. Ketentuan tersebut pada poin 1 sampai 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari paparan data di atas, penulis akan menguraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai

Yang dimaksud dengan persetujuan dalam hal ini yaitu bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita untuk melaksanakan perkawinan tanpa persetujuannya. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat yang penting sekali untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Khususnya apabila dilihat dari pihak calon istri, hal ini adalah sesuai dengan persoalan emansipasi wanita bahwa seorang wanita dalam kehidupan masyarakat sekarang mempunyai kebebasan penuh menentukan pilihannya dalam ikatan perkawinan.

Untuk menimbulkan kesepakatan kedua belah pihak, maka dalam Islam sebelum perkawinan dilaksanakan perlu diadakan peminangan dan masa "*khitbah*" terlebih dahulu, supaya kedua-duanya dapat mengadakan saling pendekatan dan untuk saling mengenal watak masing-masing. Apabila dalam masa *khitbah* terdapat persesuaian maka perkawinan dapat terus dilaksanakan, apabila persesuaian tidak dapat tercapai maka pelaksanaan dapat dibatalkan. Hal ini adalah lebih baik daripada perkawinan sah dilaksanakan tetapi putus di tengah jalan, karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan dalam mengemudikan rumah tangga.

Selain itu, pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Sebelum berlangsung perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.<sup>24</sup>

Ketentuan di atas dapat dipahami sebagai antitesis terhadap pelaksanaan perkawinan yang sifatnya dipaksakan, yaitu pihak wali memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki tersebut tidak disukai oleh calon mempelai perempuan.<sup>25</sup>

2. Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali (pasal 6 ayat 2)

Ijin ini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Mengenai perlunya ijin ini adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya. Sehingga kebebasan yang ada pada anak untuk menentukan pilihan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua.

3. Apabila kedua orang tua meninggal dunia, maka yang berhak memberi ijin sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3, 4, dan 5 adalah berturut-turut sebagai berikut :

Jika kedua orang tua masih hidup, maka yang berhak memberi ijin adalah keduanya. Sedangkan apabila salah satu meninggal dunia, maka yang berhak memberikan ijin adalah salah satu dari keduanya yang masih hidup. Jika yang meninggal dunia adalah orang tua wanita, maka ijin perkawinan ada pada orang tua laki-laki, demikian sebaliknya. Dalam hal ijin ada pada pihak orang tua perempuan, maka orang tua perempuanlah yang bertindak sebagai wali. Dalam hal seperti ini maka ketentuan ini seolah-olah bertentangan dengan perwalian dalam perkawinan menurut hukum Islam. Karena perwalian dalam perkawinan menurut hukum Islam bagi mempelai wanita sudah ditentukan secara pasti, hanya boleh dari urutan pihak laki-laki saja. Sehingga nampak bagi kita bahwa menurut hukum Islam tidak mungkin orang tua wanita bertindak sebagai wali dan memberi ijin pernikahan.<sup>26</sup>

Akan tetapi jika ketentuan ini kita hubungkan dengan pasal 6 ayat 6, maka ketentuan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ayat 6 tersebut menentukan bahwa: ketentuan tersebut pada ayat 1 sampai dengan 5 pasal 6 ini hanya berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sehubungan dengan ketentuan ini maka sebetulnya ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5 tersebut hanya berlaku bagi mereka yang agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain. Bagi mereka yang beragama Islam oleh karena hukum Islam telah mengatur mengenai susunan perwalian dalam perkawinan maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan itu tidak berlaku bagi mereka, sepanjang ketentuan-ketentuan itu bertentangan dengan ketentuan susunan perwalian menurut hukum Islam.

4. Apabila salah seorang dari kedua orang tua dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya karena disebabkan:

---

<sup>24</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 82

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 13

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 67

- 1) Sakit ingatan
- 2) Tempat tinggalnya tidak diketahui, maka ijin cukup diberikan oleh salah satu pihak saja yang mampu menyatakan kehendaknya.

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang berhak memberi ijin adalah :

- 1) Wali yang memelihara calon mempelai
- 2) Atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan pendapatnya.
- 3) Jika ada perbedaan pendapat antara mereka yang disebut dalam poin 2, 3 dan 4, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak ada menyatakan pendapatnya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melaksanakan perkawinan yang berhak memberi ijin. Ijin dari pengadilan ini diberikan atas permintaan :
  - Pihak yang hendak melaksanakan perkawinan.
  - Setelah lebih dulu pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam poin 2, 3, dan 4 di atas.<sup>27</sup>

Disamping itu Undang-Undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon istri. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 (2) UU No 1 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974).

Adanya batas umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 tahun 1974 dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.<sup>28</sup>

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita.

Langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslahat mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihadi*, yang sebenarnya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, Undang-Undang tetap memberi jalan keluar.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 69

<sup>28</sup> Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 50

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 78

#### D. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua/kerabatnya. Di lingkungan masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua/ wali/kerabat kedua pihak. Dikalangan orang Jawa tidak berlaku tata tertib pertemuan bujang gadis untuk sampai pada jenjang perkawinan sehingga perkawinan lebih banyak didasarkan atas persetujuan antara orang tua/keluarga pihak calon suami dengan pihak calon istri.

Namun dimasa sekarang pada keluarga-keluarga yang sudah maju, karena perkembangan pendidikan dan bertambah luasnya pengalaman dan pergaulan, sikap tindak orang tua sudah lebih banyak mengalah pada kehendak dan pilihan anak-anaknya untuk berumah tangga.<sup>30</sup>

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal mana berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur, kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi bukan diukur dengan umur karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.<sup>31</sup>

Bagi orang-orang Indonesia asli dan Arab yang beragama Islam, tiada batas umur untuk kawin. Maka tidaklah dilarang perkawinan antara orang-orang yang masih anak-anak.<sup>32</sup>

#### E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Di Bawah Umur

Ada beberapa sebab mengapa perkawinan dini (dibawah umur) masih terjadi, dan dalam kasus ini juga muncul permintaan dispensasi ke Pengadilan Agama (PA). Sebab-sebab dimaksud dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua, yakni: (1) sebab dari anak; (2) sebab dari luar anak. Adapun sebab dari anak dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: (a) karena tidak sekolah; dan (b) karena anak melakukan hubungan skesual, bahkan karena hamil. Namun dapat pula disebut dua sebab ini saling berhubungan. Adapun penjelasan sedikit lebih rinci adalah sebagai berikut.<sup>33</sup>

##### 1. Sebab dari Anak

###### a. Tidak Sekolah

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan dini dalam dua bentuk. *Pertama*, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun diluarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini, anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 46

<sup>31</sup> *Ibid.*, 54

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1984), 40

<sup>33</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFI, 2009), 383

*Kedua*, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah.

b. Melakukan Hubungan Biologis

Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis ini terjadi karena alasan lain.

c. Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan istri tersebut di atas. Namun tidak setiap melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil, tentu membuat orang tua merasa terpaksa menikahkannya.<sup>34</sup>

2. Sebab dari Luar Anak

a. Khawatir Melanggar Ajaran Agama

Maksud khawatir melanggar ajaran agama disini adalah anak menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam berbagai bentuk: pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan termasuk juga SMS (kirim pesan singkat / SMS-SMS-an). Semua orang tentu takut melanggar agama, hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini ada orang tua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah. Dengan kata lain, menjalin hubungan tanpa nikah termasuk zina. Dalam banyak kasus anak itu sendiri juga berpendirian sama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari berbuat berzina tersebut.

Dicatat ada satu kasus yang mengajukan dispensasi nikah dini dengan alasan anak menjalin hubungan dengan lawan jenis. Orang tua anak tersebut berpendirian bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu-satu "perzinahan". Bahwa perbuatan anak perempuan yang saling SMS dengan laki-laki adalah merupakan "zina". Oleh karena itu, sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan cara segera menikahkannya. Padahal anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut pada dasarnya tidak keberatan menunggu sampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tetapi orang tua tetap bersikukuh agar pernikahan segera dilaksanakan.

b. Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. *Pertama*, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Akibatnya, apa yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian nikah, atau menganggur kemudian menjalin hubungan dengan lawan jenis yang mengakibatkan kehamilan.

*Kedua*, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 384

<sup>35</sup> *Ibid.*, 385

c. Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia.<sup>36</sup>

Biasanya alasannya adalah untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama. Alasan inilah yang kadang-kadang menyebabkan adanya anak yang masih dalam kandungan telah dijadikan untuk kelak dikawinkan dengan anak sesuatu keluarga, hanya karena terdorong oleh keinginan adanya ikatan kekeluargaan dengan keluarga itu saja. Dan keinginan adanya ikatan kekeluargaan itu sendiri timbul karena ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>37</sup>

d. Faktor Teknologi

Saat ini, teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya sehingga membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan remaja. Pemakaian telepon genggam yang tidak bijaksana adalah salah satu pengaruh yang mudah terlihat. Teknologi telepon genggam yang saat ini dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti kamera foto dan bisa juga digunakan sebagai video, nampaknya telah dimanfaatkan secara tidak baik oleh remaja. Rasa ingin tahu dan ingin dihargai eksistensinya sebagai orang yang dewasa telah membuat mereka memanfaatkan telepon genggam berkamera untuk menyimpan foto porno dan merekam adegan yang belum seharusnya mereka lakukan. Hal-hal tersebut membuat remaja terjerumus dalam pergaulan bebas yang membaca dampak pada terjadinya Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dan pernikahan di usia dini. Demikian halnya dengan mudahnya jangkauan TV dan dengan harga pesawat TV yang relative murah pula, seringkali ditemui di layar kaca beberapa tayangan yang menggambarkan mudah dan indahnya kehidupan berumah tangga, padahal para pemirsa seringkali lupa dan terjebak bahwa semua hal tersebut hanyalah sebuah tayangan sinetron yang penuh rekayasa dan bersifat komersial semata.

Apa yang dapat disimpulkan dari sebab-sebab terjadinya perkawinan dini di atas minimal, bahwa kemiskinan dan pendidikan saling mempengaruhi terjadinya perkawinan dini. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak dapat akses pendidikan dan terjadi pengangguran. Tanpa pendidikan sudah mendapatkan perubahan paradigma dan budaya. Selanjutnya paradigma statis menjadi salah satu sebab bertahannya budaya dan adat, termasuk budaya dan adat yang tidak prospektif. Pengangguran menjadi salah satu sebab orang berlaku dan berbuat apa saja untuk mengisi waktu, termasuk menjalin hubungan dengan lain jenis. Menjalinkan hubungan dengan lain jenis mengakibatkan kemungkinannya terjadinya hubungan seksual. Akibat berikutnya, untuk menyelesaikan masalah yang muncul terjadi nikah dini. Dengan demikian, diharapkan sejak pendidikan dini dapat dijelaskan kejelekan dan kelemahan nikah dini. Demikian juga upaya pencerahan paradigma orang tua amat dibutuhkan untuk memperkecil praktek nikah dini.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 387

<sup>37</sup> Soerojo Wignodipoera, *Pengantar dan Asas –asas Hukum Adat*, 133

<sup>38</sup> Khoirudin Nasution. 387

## F. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah

Dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.<sup>39</sup>

Dasar diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi seseorang anak yang ingin melakukan perkawinan namun dalam usia dibawah umur yaitu pada Undang-Undang Perkawinan khususnya pasal 7 ayat 2 yang berbunyi "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".<sup>40</sup>

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah mempelai. Apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>41</sup>

Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (valuntair), bukan gugatan.<sup>42</sup>

Adapun syarat-syarat dispensasi nikah antara lain adalah :

1. Surat permohonan
2. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp. 6.000 di kantor pos.
3. Foto copy KTP 1 lembar
4. Surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur.
5. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000 di kantor pos.

Prosedur pengajuan dispensasi nikah:

1. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama, surat permohonan diajukan pada sub kepaniteraan permohonan,

---

<sup>39</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 11

<sup>40</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haii, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 4

<sup>41</sup> Moh. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 183

<sup>42</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), 11

- pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
2. Calon pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.
  3. Calon pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Kemudian Meja II memasukkan surat permohonan tersebut dalam MAP Berkas Perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera.
  4. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, dalam sebuah penetapan Majelis Hakim.
  5. Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang.
  6. Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan.
  7. Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis di dalam PHS, Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang mengajukan dispensasi nikah supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.<sup>43</sup>

#### **G. Aspek Yuridis Perkawinan di Bawah Umur**

Permohonan dispensasi nikah adalah apabila calon mempelai belum mencapai umur minimum untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UUP, maka dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Permohonan Dispensasi nikah dapat menimbulkan beberapa akibat hukum apabila Permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan oleh pengadilan, yaitu anak dibawah umur yang mendapatkan dispensasi nikah tersebut boleh melaksanakan pernikahan walaupun orang tersebut masih dibawah umur atau masih dibawah batas umur minimum untuk dapat melaksanakan perkawinan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Anak dibawah umur yang mendapatkan dispensasi nikah setelah melaksanakan perkawinan, maka dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak dibawah pengampuan orang tuanya lagi.<sup>44</sup>

#### **H. Aspek Sosiologi Perkawinan Di Bawah Umur**

Menurut para sosiolog, ditinjau dari segi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya pemerintah

---

<sup>43</sup> Mukti Arta, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 59

<sup>44</sup> [http://digilib.uns.ac.id/abstrakpdf\\_11047\\_tinjauan\\_yuridis\\_permohonan\\_dispensasi\\_nikah\\_bagi\\_anak\\_dibawah\\_umur\\_berdasarkan\\_UU\\_No.\\_1\\_1974\\_tentang\\_perkawinan](http://digilib.uns.ac.id/abstrakpdf_11047_tinjauan_yuridis_permohonan_dispensasi_nikah_bagi_anak_dibawah_umur_berdasarkan_UU_No._1_1974_tentang_perkawinan).

hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.<sup>45</sup>

Dengan bertambahnya umur dari seseorang, diharapkan keadaan psikologinya juga akan makin bertambah matang. Perkawinan pada unsur yang masih mudah akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena segi psikologinya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya karena perkawinan yang masih terlalu muda. Salah satu sebab kurang adanya harmonisasi dalam keluarga itu dapat bertitik tolak pada umur yang relatif masih muda ini, sehingga dengan bertambahnya umur cakrawalanya makin bertambah luas dan dapat mengakibatkan keadaan yang cukup runyam.

Selain keretakan dalam rumah tangga, juga masalah ekonomi. Seseorang yang telah berani membentuk keluarga melalui perkawinan, segala tanggung jawab dalam hal menghidupi keluarga itu terletak pada pasangan tersebut bukan pada orang lain, termasuk orang tua. Karena itulah maka dalam perkawinan masalah ekonomi perlu dipertimbangkan secara matang, karena ini akan berperan sebagai penyangga dalam kehidupan keluarga yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Masalah ekonomi berkaitan dengan kelangsungan hidup keluarga, terutama pada awal masa perkawinan. Mereka yang menikah usia muda umumnya belum memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup sehingga belum mampu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang memadai pula. Penghasilan yang rendah mengakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kesehatan bagi anggota keluarga. Hal tersebut menimbulkan benih-benih keretakan dalam rumah tangga bahkan kegagalan rumah tangga. Kenyataan membuktikan bahwa perkawinan usia muda merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah perceraian.

Tanggung jawab ekonomi ini dibebankan pada pundak suami. Ini tidak berarti bahwa istri tidak boleh membantu usaha ekonomi suami, bahkan ada istri yang dengan suka rela membantu atau menghidupi suami.<sup>47</sup> Jadi seseorang yang melakukan perkawinan dibawah umur tentunya belum bisa mencukupi ekonomi keluarganya, sebab kekuatannya dalam bekerja mencari uang masih sangat minim dikarenakan umur yang masih dini juga, mereka hanya bisa membebaskan kebutuhan ekonominya pada keluarganya. Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.<sup>48</sup>

Wanita yang menikah di usia dini (di bawah 20 tahun) secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang seringkali melanda kalangan keluarga yang baru menikah karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu, remaja yang menikah di usia muda umumnya belum

---

<sup>45</sup> [http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam\\_kontemporer/1240](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam_kontemporer/1240). pernikahan dini dalam perspektif agama dan negara.

<sup>46</sup> Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), 28

<sup>47</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999, 30

<sup>48</sup> Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan. 71

memiliki kematangan jiwa dalam arti kemantapan berpikir dan berbuat. Salah mengerti, mau menang sendiri (egois), mudah putus asa, tidak bertanggung jawab merupakan ciri-ciri belum matangnya seseorang. Hal itu terjadi karena mereka masih berada tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada umumnya remaja yang menikah belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam itu merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Maka dari itu kematangan jiwa bagi calon mempelai sangat diperlukan agar perkawinan dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian pengaturan tentang usia dalam perkawinan sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya, perkawinan dibawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang semestinyalah dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.<sup>49</sup>

### **Kesimpulan**

Demikian pembahasan tentang perkawinan di bawah umur menurut Hukum Adat dan Undang-undang. Yang mana pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah mempelai. Apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Abdul Gani. (2002). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Muhammad Daud. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arta, Mukti. (2005). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

---

<sup>49</sup> Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan. 71

- Ghozali, Abdul Rohman. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hoerudin, Ahrum. (1999). *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [http://digilib.uns.ac.id/abstrakpdf\\_11047\\_tinjauan\\_yuridis\\_permohonan\\_dispensasi\\_nikah\\_bagi\\_anak\\_dibawah\\_umur\\_berdasarkan\\_UU\\_No.\\_1\\_1974\\_tentang\\_perkawinan](http://digilib.uns.ac.id/abstrakpdf_11047_tinjauan_yuridis_permohonan_dispensasi_nikah_bagi_anak_dibawah_umur_berdasarkan_UU_No._1_1974_tentang_perkawinan).
- [http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam\\_kontemporer/1240.pernikahan\\_dini\\_dalam\\_perspektif\\_agama\\_dan\\_negara](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam_kontemporer/1240.pernikahan_dini_dalam_perspektif_agama_dan_negara).
- Muhammad, Abdul Kadir. (2001). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Khoirudin. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACADEMIA +TAZZAFA.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No. 1 / 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1984). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Ramulya, Moh. Idris. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Ramulya, Moh. Idris. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiady, Tolib. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty.
- Summa, Muhammad Amin. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974. (2007). *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974. (2010). *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Surabaya: Kesindo Utama.
- Wignjodjoera, Soerojo. (1995). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wolgito, Bimo. (1984). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Zainudin, Ali. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.